

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisa data dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Maka peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa:

1. Penunjukan anggota Kepolisian aktif sebagai Pelaksana Tugas Gubernur jelas tidak diperbolehkan. Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 1 Tahun 2018 yang menitikberatkan pada “penunjukan menteri” sebagai dasar legitimasi bagi para pejabat Polri aktif untuk dapat melakukan rangkap jabatan bertentangan dengan Undang-Undang di atasnya dan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan seharusnya Pasal bermasalah dari Permendagri No. 1 Tahun 2018 tersebut dihapus.
2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut berarti Pejabat Tinggi Polri yang masih aktif dilarang melakukan rangkap jabatan. Dan jika Pejabat Tinggi tersebut ingin menduduki jabatan Plt. Gubernur maka ia harus berstatus “sipil” atau dengan kata lain terlebih dahulu melakukan pengunduran diri. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti berpendapat bahwa Undang-Undang telah mengatur secara spesifik mengenai kategori calon pemangku kekuasaan sementara, namun tidak ada rincian mengenai asal kementerian dari si calon pemangku jabatan (Plt). Dan hal tersebut yang kemudian menjadi celah masuk TNI-Polri untuk melakukan rangkap jabatan. Oleh karena hal tersebut, peneliti memberikan saran bahwa perlu

untuk mencantumkan secara terperinci mengenai siapa saja yang berhak menduduki jabatan Plt. Gubernur sehingga dikemudian hari tidak ada lagi problematika rangkap jabatan.

2. Problematika yang terjadi akibat Penunjukan Pejabat Tinggi Polri dan TNI sebagai Plt. Gubernur sebenarnya bukan pertama kali di Indonesia. Kasus ini sudah sering terjadi dan menimbulkan pro dan kontra serta kekhawatiran bagi rakyat. Peneliti berpendapat bahwa rangkap jabatan merupakan sebuah kemunduran dan mencederai nilai-nilai demokrasi. Dan oleh karena hal tersebut, peneliti memberikan saran bahwa anggota Polri aktif untuk tidak diperbolehkan melakukan rangkap jabatan.

